



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Wajdi Alias Jedi; |
| 2. Tempat lahir | : Langko; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun /26 Mei 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Langko Lauk, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Muhammad Wajdi Alias Jedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muslehudin Alias Udin; |
| 2. Tempat lahir | : Langko Daye; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/26 Mei 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Langko Daye RT 008, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa Muslehudin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;

Para Terdakwa selama persidangan didampingi Penasihat Hukum : Lalu Akhyar Supriadi, SH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 288/SK.Pid/20/PN.

Mtr tanggal 10 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi ade charge, dan Para

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD WAJDI alias JEDI dan terdakwa II. MUSLEHUDIN alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa I. MUHAMMAD WAJDI alias JEDI dan terdakwa II. MUSLEHUDIN alias UDIN dengan dipidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah pecahan batu bata campur semen
 - 3 (tiga) buah pagar keliling (pagar BRC).
 - 1 (satu) CDR yang berisi kepingan Video
 - 1 (satu) buah topi wama cream merk billabong.

Dipergunakan dalam perkara lain an. SUBANDI alias BAND'.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya, tidak berbelit belit dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-130/MATAR/10/2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD WAJDI alias JEDI bersama-sama terdakwa II. MUSLEHUDIN alias UDIN dan saksi SUBANDI alias BANDI (perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat warga Desa Langko mendatangi Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang menuntut agar perusahaan menggeratkan air pada warga dan tempat ibadah sebagai kompensasi keberadaan perusahaan ditempat tersebut dan mengeluhkan pembayaran bulan Agustus 2018 yang dibayarkan bulan September 2018 saat gempa dengan pembayaran yang tinggi.
- Selanjutnya warga yang datang memaksa agar pihak perusahaan menghadirkan Direktur Utama sebelum jam 11.00 wita untuk menyampaikan permintaannya tersebut.
- Sekitar jam 09.40 wita, perwakilan warga diterima langsung oleh Direktur Utama PT. Air Minum Giri Menang yaitu saksi LALU AHMAD ZAINI, S.Si.,MT. dimana saat itu saksi LALU AHMAD ZAINI, S.Si.,MT meminta data warga yang membayar dengan jumlah tinggi untuk di cek lagi oleh pihak perusahaan. Bahwa saksi LALU AHMAD ZAINI, S.Si.,MT juga menjelaskan bahwa belum bisa memenuhi permintaan warga yang meminta gratis pembayaran karena belum ada Permendagri yang mengaturnya dan yang bisa dilakukan hanya memberikan kompensasi bagi masyarakat kurang mampu dengan tarif rendah yaitu Rp.750,- per

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubik sedang untuk sarana ibadah hanya bisa diberikan yang bersifai insidentil. Bahwa atas penjelasan tersebut, saksi MAWARDI yang merupakan Kepala Desa Langko menolak penjelasan dari saksi LALU AHMAD ZAINI, S.Si.,MT tersebut dan meminta Reservoir perusahaan angkat kaki dari Desa Langko.

- Setelah pertemuan tersebut warga membubarkan diri dimana saat itu terdakwa I. MUHAMMAD WAJDI alias JEDI meloncat keatas pagar Reservoir sampai pagar terjatuh dan setelah pagar terjatuh, terdakwa menginjak-injak pagar tersebut hal tersebut juga dilakukan oleh saksi SUBANDI alias BANDI sedangkan terdakwa II. MUSLEHUDIN alias UDIN menggoyang-goyangkan pagar Reservoir sampai rusak dalam posisi miring.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama saksi SUBANDI alias BANDI, Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang mengalami kerusakan pada pagar sebelah utara gerbang sepanjang 10 (sepuluh) meter, sebelah selatan gerbang sepanjang 10 (sepuluh) meter dan pagar kawat berduri sekitar 10 (sepuluh) meter mengakibatkan kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIR SYAIR , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan pada BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pengerusakan pagar BRC milik PT.Air Minum Giri Menang (Perseroda) Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kasus pengerusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Reservoir Langko PT.Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat kejadian saksi ada ditempat kejadian, ada didepan pagar;
- Bahwa saksi melihat ada massa berunjuk rasa kurang lebih 200 orang;
- Bahwa saya tidak tahu nama orang yang memanjat dan saya tahu setelah diberitahu oleh penyidik;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang yang terlihat pada foto yang mendorong pagar adalah muslehudin;
 - Bahwa awalnya massa demonstrasi yang berasal dari Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat melakukan demonstrasi dan dalam demonstrasi tersebut dilakukan pertemuan dan dialog antara Dirut PDAM Giri Menang dengan perwakilan massa, dalam pertemuan dan dialog tersebut perwakilan massa mengajukan tuntutan antara lain meminta kepada PDAM untuk kompensasi air gratis kepada warga, masjid, musolah dan pura dengan dasar karena reservoir berada di daerah Langko, karena tidak ada titik temu perwakilan masyarakat keluar dari lokasi dan karena massa aksi yang merasa tidak puas atas hasil pertemuan tersebut, dan situasi tidak terkendali demonstrasi diantaranya para terdakwa sempat melakukan pengrusakan sejumlah pagar dilokasi reservoir;
 - Bahwa aksi massa melakukan pengrusakan dengan cara menggoyang-goyangkan pagar dengan tangan mereka dan menendang serta menginjak-nginjak pagar tersebut;
 - Bahwa saat itu ada banyak petugas kepolisian yang berjaga;
 - Bahwa saya mengetahui terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut karena saya melihat rekaman kejadian saat demonstrasi terjadi, bahwa dalam rekaman tersebut terdakwa yang terlihat menginjak-nginjak dan menggoyang pagar;
 - Bahwa akibat pengrusakan pagar tersebut PDAM Giri Menang mengalami kerugian sebesar kurang lebih 40 juta rupiah;
 - Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut pihak kecamatan melakukan mediasi dengan kepala Desa Langko, Kadus se Desa Langko dan pihak PDAM Giri menang yang dihadiri juga oleh Kabag Ops Polresta Mataram, Kapolsek Lingsar, Camat Lingsar, Kepala Desa Langko dan Kadus se Desa Langko dan dalam pertemuan tersebut tetap tidak ada titik temu karena perwakilan masyarakat tetap meminta air gratis;
 - Bahwa saya melihat sendiri kejadian demonstrasi tersebut, saat itu saya melihat ada 3 orang yang menginjak - nginjak pagar tersebut;
 - Bahwa saat mediasi ada koordinasi yang diwakili oleh Kepala Desa Langko;
 - Bahwa yang dipakai merusak pagar adalah dengan kekuatan tangan dan kaki;
 - Bahwa pondasi pagar berupa beton;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GUSTI PUTU SUCITA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : _

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan semua benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Reservoir Langko PT.Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok pagar pembatas reservoir milik PT.Air Minum Giri Menang Mataram telah dirusak massa demonstrasi yang berasal dari Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi melihat ada massa berunjuk rasa dari depan pagar;;
- Bahwa saya melihat massa berunjuk rasa kurang lebih 200 orang;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu nama orang yang memanjat dan saya tahu setelah diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa nama orang yang terlihat pada foto yang mendorong pagar adalah muslehudin;
- Bahwa awalnya massa demonstrasi yang berasal dari Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat melakukan demonstrasi dan dalam demonstrasi tersebut dilakukan pertemuan dan dialog antara Dirut PDAM Giri Menang dengan perwakilan massa, dalam pertemuan dan dialog tersebut perwakilan massa mengajukan tuntutan antara lain meminta kepada PDAM untuk kompensasi air gratis kepada warga, masjid, musolah dan pura dengan dasar karena reservoir berada di daerah Langko, karena tidak ada titik temu perwakilan masyarakat keluar dari lokasi dan karena massa aksi yang merasa tidak puas atas hasil pertemuan tersebut, dan situasi tidak terkendali demonstrasi diantaranya para terdakwa sempat melakukan pengrusakan sejumlah pagar dilokasi reservoir;
- Bahwa massa melakukan aksi pengrusakan dengan cara menggoyang-goyangkan pagar dengan tangan mereka dan menendang serta menginjak-nginjak pagar tersebut;
- Bahwa saat itu ada banyak petugas kepolisian yang berjaga;
- Bahwa saya mengetahui terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut karena saya melihat rekaman kejadian saat demonstrasi terjadi, dalam rekaman tersebut terdakwa yang menginjak-nginjak dan menggoyang pagar

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JANUARRAMADHAN alias JANUAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : _

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidikan semua benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Reservoir Langko PT.Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Barat pagar pembatas reservoir milik PT.Air Minum Giri Menang Mataram telah dirusak massa demonstrasi yang berasal dari Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa saat kejadian saya ada ditempat kejadian ada didepan pagar;
- Bahwa saya melihat massa berujuk rasa kurang lebih 200 orang;
- Bahwa saya tidak tahu nama orang yang memanjat dan saya tahu setelah diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa nama orang yang terlihat pada foto yang mendorong pagar adalah muslehudin;
- Bahwa awalnya massa demonstrasi yang berasal dari Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat melakukan demonstrasi dan dalam demonstrasi tersebut dilakukan pertemuan dan dialog antara Dirut PDAM Giri Menang dengan perwakilan massa, dalam pertemuan dan dialog tersebut perwakilan massa mengajukan tuntutan antara lain meminta kepada PDAM untuk kompensasi air gratis kepada warga, masjid, musolah dan pura dengan dasar karena reservoir berada di daerah Langko, karena tidak ada titik temu perwakilan masyarakat keluar dari lokasi dan karena massa aksi yang merasa tidak puas atas hasil pertemuan tersebut, dan situasi tidak terkendali demonstrasi diantaranya para terdakwa sempat melakukan pengerusakan sejumlah pagar dilokasi reservoir;
- Bahwa massa melakukan aksi pengerusakan dengan cara menggoyang-goyangkan pagar dengan tangan mereka dan menendang serta menginjak-nginjak pagar tersebut;
- Bahwa saya mengetahui terdakwa yang melakukan pengerusakan tersebut karena saya melihat rekaman kejadian saat demonstrasi terjadi, dalam rekaman tersebut terdakwa yang menginjak-nginjak dan menggoyang pagar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANGGA FIRMANA alias ANGGA ,di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : _

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidikan semua benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Reservoir Langko PT.Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pagar pembatas reservoir milik PT.Air Minum Giri Menang



Mataram telah dirusak massa demonstrasi yang berasal dari Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah massa demonstrasi yang berasal dari Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa saat kejadian saya ada ditempat kejadian ada didepan pagar;

- Bahwa saya melihat ada massa berunjuk rasa ;

- Bahwa saya melihat massa berujuk rasa kurang lebih 200 orang;

- Bahwa saya tidak tahu nama orang yang memanjat dan saya tahu setelah diberitahu oleh penyidik;

- Bahwa nama orang yang terlihat pada foto yang mendorong pagar sebelumnya tidak tahu ,namun setelah diberitahu oleh penyidin bernama muslehudin;

- Bahwa awalnya massa demonstrasi yang berasal dari Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat melakukan demonstrasi dan dalam demonstrasi tersebut dilakukan pertemuan dan dialog antara Dirut PDAM Giri Menang dengan perwakilan massa, dalam pertemuan dan dialog tersebut perwakilan massa mengajukan tuntutan antara lain meminta kepada PDAM untuk konpensasi air gratis kepada warga,masjid,musolah dan pura dengan dasar karena reservoir berada di daerah Langko, karena tidak ada titik temu perwakilan masyarakat keluar dari lokasi dan karena massa aksi yang merasa tidak puas atas hasil pertemuan tersebut, dan situasi tidak terkendali demonstrasi diantaranya para terdakwa sempat melakukan pengrusakan sejumlah pagar dilokasi reservoir;

- Bahwa massa melakukan aksi pengrusakan dengan cara menggoyang-goyangkan pagar dengan tangan mereka dan menendang serta menginjak-nginjak pagar tersebut;

- Bahwa saat itu ada banyak petugas kepolisian yang berjaga;

- Bahwa saya mengetahui terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut karena saya melihat rekaman kejadian saat demonstrasi terjadi, dalam rekaman tersebut terdakwa yang menginjak-nginjak dan menggoyang pagar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi JANU IRWANSYAH ,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidikan semua benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Reservoir Langko PT.Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat pagar pembatas reservoir milik PT.Air Minum Giri Menang Mataram telah dirusak massa demonstrasi yang berasal dari Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi ada dilokasi dan berjaga bersama petugas polisi lainnya pada saat massa berdemo;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan adalah orang yang berdemo dan saya tidak tahu siapa nama yang merusak pagar tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi pengerusakan posisi saya berada di dalam pagar dan melihat pendemo tersebut merusak pagar keliling kantor Reservoir Langko;
- Bahwa pagar tersebut dirusak dengan cara digoyang-goyang dengan tangannya dan diinjak-injak;
- Bahwa orang yang terlihat pada foto tersebut yang saya lihat merusak pagar tersebut
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab aksi massa saat itu adalah Ahmad Fauzi.M.pd.
- Bahwa saya melihat ada mediasi antara perwakilan massa dan Dirut PDAM dan dalam mediasi tersebut tidak ada titik temu sehingga massa marah dan merusak pagar;
- Bahwa saya tidak tahu yang merusak, namun setelah melihat vidionya ada terdakwa yang terlihat dalam video tersebut yang menggoyang-goyang dan menginjak-nginjak pagar;
- Bahwa yang mendorong banyak orang lebih dari 2 orang;
- Bahwa dari 2 (dua) orang tersebut saya tidak kenal, setelah melihat vidionya dan setelah diberitahu oleh penyidik baru saya mengenal ;
- Bahwa kondisi pagar tersebut dalam keadaan roboh/rebah kedalam areal tanah milik PDAM;
- Bahwa polisi yang berjaga saat itu ada 3 peleton , satu peleton terdiri dari 15 orang;
- Bahwa sebelum demo Polisi sudah ada berjaga disana;
- Bahwa saat itu saya ada didalam pagar Kantor PDAM;
- Bahwa saya sempat menghimbau massa untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan tidak merusak;
- Bahwa ada kurang lebih 200 orang yang melakukan demo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada unjuk rasa pasti ada pemberitahuan kepada Polisi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

1. Saksi **MAWARDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik.
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Langko.
- Bahwa masyarakat Desa Langko pernah mendatangi Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dan saksi salah satu yang memfasilitasi pertemuan tersebut.
- Bahwa warga Desa Langko mendatangi Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang untuk menyampaikan keluhan pelayanan pihak PDAM.
- Bahwa saat itu perwakilan warga bertemu langsung Direktur Urama untuk menyampaikan permintaannya tersebut.
- Bahwa warga Desa Langko menolak penjelasan dari Direktur Utama PT. Air Minum Giri Menang.
- Bahwa setelah itu akhirnya warga membubarkan diri.
- Bahwa saat pembubaran itulah terjadi perusakan oleh terdakwa I. MUHAMMAD WAJDI alias JEDI meloncat keatas pagar Reservoir sampai pagar terjatuh dan setelah pagar terjatuh, terdakwa menginjak-injak pagar tersebut hal tersebut juga dilakukan oleh saksi SUBANDI alias BANDI sedangkan terdakwa II. MUSLEHUDIN alias UDIN menggoyang-goyangkan pagar Reservoir sampai rusak dalam posisi miring namun saksi mengetahuinya dari rekaman video yang diperlihatkan oleh Polisi.
- Bahwa dalam rekaman itu saksi mengenali para terdakwa.
- Bahwa para terdawalah yang melakukan pengerusakan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Saksi Ade Charge :

2. Saksi **SHAFTA IRAWAN**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masyarakat Desa Langko pernah mendatangi Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dan saksi salah satu yang memfasilitasi pertemuan tersebut.
- Bahwa warga Desa Langko mendatangi Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang untuk menyampaikan keluhan pelayanan pihak PDAM.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu perwakilan warga bertemu langsung Direktur Utama untuk menyampaikan permintaannya tersebut.
- Bahwa warga Desa Langko menolak penjelasan dari Direktur Utama PT. Air Minum Giri Menang.
- Bahwa setelah itu akhirnya warga membubarkan diri.
- Bahwa saat pembubaran itulah terjadi perusakan oleh terdakwa I. MUHAMMAD WAJDI alias JEDI meloncat keatas pagar Reservoir sampai pagar terjatuh dan setelah pagar terjatuh, terdakwa menginjak-injak pagar tersebut hal tersebut juga dilakukan oleh saksi SUBANDI alias BANDI sedangkan terdakwa II. MUSLEHUDIN alias UDIN menggoyang-goyangkan pagar Reservoir sampai rusak dalam posisi miring namun saksi mengetahuinya dari rekaman video yang diperlihatkan oleh Polisi.
- Bahwa dalam rekaman itu saksi mengenali para terdakwa .
- Bahwa para terdakwalah yang melakukan pengerusakan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan mengatakan bahwa saksilah yang mengajak melakukan demo.

3. Saksi FAHRURROZI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Desa Langko.
- Bahwa masyarakat Desa Langko pernah mendatangi Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dan saksi salah satu yang memfasilisi pertemuan tersebut.
- Bahwa warga Desa Langko mendatangi Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang untuk menyampaikan keluhan pelayanan pihak PDAM.
- Bahwa saat itu perwakilan warga bertemu langsung Direktur Utama untuk menyampaikan permintaannya tersebut.
- Bahwa warga Desa Langko menolak penjelasan dari Direktur Utama PT. Air Minum Giri Menang.
- Bahwa setelah itu akhirnya warga membubarkan diri.
- Bahwa saat pembubaran itulah terjadi perusakan oleh terdakwa I. MUHAMMAD WAJDI alias JEDI meloncat keatas pagar Reservoir sampai pagar terjatuh dan setelah pagar terjatuh, terdakwa menginjak-injak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar tersebut hal tersebut juga dilakukan oleh saksi SUBANDI alias BANDI sedangkan terdakwa II. MUSLEHUDIN alias UDIN menggoyang-goyangkan pagar Reservoir sampai rusak dalam posisi miring namun saksi mengetahuinya dari rekaman video yang diperlihatkan oleh Polisi;

- Bahwa dalam rekaman itu saksi mengenali para terdakwa.
- Bahwa para terdakwalah yang melakukan pengerusakan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan mengatakan bahwa saksilah yang mengajak melakukan demo.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMMAD WAJDI alias JEDI :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP di Penyidikan.
- Bahwa terdakwa bersama MUSLEHUDIN alias UDIN, SUBANDI alias BANDI dan seki-tar 20 orang lainnya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kantor Reservoir Pt Air Minum Girl Menang Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat melakukan pengerusakan pagar Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh Kadus FAHRURROZI ikut demo ke kantor PDAM.
- Bahwa saat itu ada pembicaraan antara perusahaan dan warga Desa Langko.
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan, warga membubarkan diri.
- Bahwa saat itu terdakwa ikut-ikutan meloncat keatas pagar Reservoir yang sudah terjatuh miring.
- Bahwa sebelumnya ada ajakan untuk merusak dari Sdr. SYAM.
- Bahwa hal itu juga dilakukan oleh SUBANDI alias BANDI.
- Bahwa Kadus FAHRURRAZI juga ikut merusak pagar.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa terdakwa MUSLEHUDIN alias UDIN:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan isi BAP di Penyidikan.
- Bahwa terdakwa, MUHAMMAD WAJDI alias JEDI, saksi SUBANDI alias BANDI dan beberapa orang lainnya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kantor Reservoir PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat melakukan pengrusakan pagar Kantor Reservoir PT. Air Minum Giri Menang.

- Bahwa awalnya terdakwa diajak ikut demo ke kantor PDAM.
- Bahwa saat itu ada pembicaraan antara perusahaan dan warga Desa Langko.
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan, warga membubarkan diri.
- Bahwa sebelumnya ada ajakan untuk merusak dari Sdr. SYAM.
- Bahwa hal itu juga dilakukan oleh SUBANDI alias BANDI.
- Bahwa terdakwa menggoyang-goyangkan pagar Reservoir sampai miring.
- Bahwa Kadus FAHRURRAZI juga ikut merusak pagar Bersama sekitar 20 orang lainnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah pecahan batu bata campur semen
- 3 (tiga) buah pagar keliling (pagar BRC).
- 1 (satu) CDR yang berisi kepingan Vidio
- 1 (satu) buah topi wama cream merk billabong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Reservoir Langko PT. Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok telah terjadi pengrusakan pagar pembatas reservoir milik PT. Air Minum Giri Menang Mataram;
- Bahwa pagar tersebut rusak dengan cara digoyang-goyang dengan tangannya dan diinjak-injak;
- Bahwa awalnya ada mediasi antara perwakilan massa dan Dirut PDAM dan dalam mediasi tersebut tidak ada titik temu sehingga massa marah dan merusak pagar;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD WAJDI alias JEDI meloncat keatas pagar Reservoir yang sudah terjatuh miring.
- Bahwa terdakwa MUSLEHUDIN alias UDIN terdakwa menggoyang-goyangkan pagar Reservoir sampai miring.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendorong pagar banyak orang, bukan hanya Para Terdakwa

- Bahwa para saksi mengetahui terdakwa terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut karena, para saksi berada dilokasi, menyaksikan dan juga melihat rekaman kejadian saat demonstrasi terjadi ;

- Bahwa kondisi pagar tersebut dalam keadaan roboh/rebah kedalam areal tanah milik PDAM

- Bahwa akibat pengrusakan pagar tersebut PDAM Giri Menang mengalami kerugian sebesar kurang lebih 40 juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Secara bersama-sama;
4. melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Perumusan di atas adalah menurut versi terjemahan dari R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1996: 146) ;

Perumusan lain unsur Pasal 170 (1) KUHP menurut versi Prof Moeljatno (Prof. Moeljatno, S.H. *KUHP, Kitab Undang –Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Edisi Baru, Cetakan ke XXV, 2006:65) :

1. Barangsiapa;
2. Secaraterang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Versi lain, dikemukakan oleh Drs PAF Lamintang,SH. (PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, Cetakan I 1986 : 36)

1. *Zij* : Mereka
2. *Die openlijk* : yang secara terbuka
3. *Met vereenigde krachten* : secara bersama –sama
4. *Geweld plegen* : melakukan kekerasan ;
5. *Tegen personen of goederen* : terhadap orang – orang atau barang – barang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang bahwa semua versi di atas merupakan terjemahan menurut sudut pandang Para Ahli Hukum tentang Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dalam teks resminya berbunyi :

“Zij die openlijk met vereenigde krachten geweld plegen tegen personen of goederen “

Menimbang bahwa dengan menuliskan tiga versi terjemahan Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim berkeinginan untuk memberikan cakrawala pandang hukum yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga dapat melihat dan memahami Pasal 170 (1) KUHP ini dengan lebih jelas, karena bagaimanapun pasal tersebut masihlah terjemahan dari versi resminya, yang dibuat dan ditulis dalam Bahasa Belanda ;

Menimbang bahwa, Hakim punya kebebasan dalam memberikan penafsiran atas Pasal – pasal dalam Undang – Undang, bahkan dengan penafsiran itulah Hakim mengaplikasikan norma yang ada di dalam Undang - undang secara nyata dalam tataran praktikal ;

Menimbang bahwa selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa, *zij*

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggung-jawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in subjekta* dalam makna keliru mendakwa orang sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa pelaku tindak pidana yang disyaratkan masuk dalam rumusan Pasal ini bukanlah pelaku tunggal, karena *zij* berarti mereka, hal ini menjadi lebih mudah dimengerti jika dihubungkan dengan unsur berikutnya yaitu *dengan tenaga bersama atau secara bersama - sama* . Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim disyaratkan setidaknya – tidaknya pelaku tindak pidana, yang harus didakwa Penuntut Umum adalah 2 orang atau lebih ;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan yang terlihat dalam proses persidangan , ternyata orang yang diajukan ke persidangan adalah benar - benar terdakwa I. Muhammad Wajdi Alias Jedi dan terdakwa II. Muslehudin Alias Udin Orang yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari keterangan para terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan maupun keterangan para saksi, oleh karenanya tidak terdapat *error in subjekta* dalam makna keliru mendakwa pelaku tindak pidana *in casu* ;



Menimbang bahwa selama persidangan tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah laku Para terdakwa selama persidangan dilaksanakan, Para terdakwa dapat membedakan baik buruk perbuatannya sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah orang mampu menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur di muka umum/terang terangan/secara terbuka : *Die openlijk* ;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim *die openlijk* , mengandung makna perbuatan dilakukan secara terbuka , nyata – nyata dilakukan ditempat publik bisa melihatnya, atau di tempat yang bisa didatangi oleh umum ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Reservoir Langko PT.Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok telah menjadi pengrusakan pagar pembatas reservoir milik PT.Air Minum Giri Menang Mataram;

Bahwa pagar tersebut rusak dengan cara digoyang-goyang dengan tangannya dan diinjak-injak, setelah miring melompat ke atas pagar dan kemudian menginjak injaknya;

Bahwa yang mendorong-dorong pagar atau menggoyang goyangkan pagar banyak orang lebih dari 2 orang;

Bahwa Kantor Reservoir Langko PT.Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok, adalah tempat umum yang bisa didatangi oleh siapa , serta saat kejadian disaksikan oleh banyak orang sehingga unsur dimuka umum/secara terbuka/terang terangan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

3. Unsur bersama-sama : *Met vereenigde krachten*

Menimbang bahwa unsur bersama sama mengandung pengertian perbuatan tersebut dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan akses bagi selesainya tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada locus dan tempus delicti tersebut , peran para terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WAJDI alias JEDI meloncat keatas pagar Reservoir yang sudah terjatuh miring, kemudian menginjak – injaknya;

Bahwa terdakwa MUSLEHUDIN alias UDIN terdakwa menggoyang-goyangkan pagar Reservoir sampai miring.

Bahwa banyak orang yang ikut mendorong pagar sehingga miring, bukan hanya Para Terdakwa

Bahwa kondisi pagar tersebut dalam keadaan roboh/rebah kedalam areal tanah milik PDAM

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur bersama sama atau dengan tenaga bersama ini;

4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Bahwa pada locus dan tempus in casu, hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Kantor Reservoir Langko PT.Air Minum Giri Menang Dusun Langko Daye Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok telah terjadi perusakan pagar pembatas reservoir milik PT.Air Minum Giri Menang Mataram;

Bahwa akibat pengrusakan pagar tersebut PDAM Giri Menang mengalami kerugian sebesar kurang lebih 40 juta rupiah;

Bahwa para saksi mengetahui Para terdakwa termasuk yang melakukan pengrusakan tersebut karena, para saksi berada dilokasi , menyaksikan dan juga melihat rekaman kejadian saat demonstrasi terjadi, dalam rekaman tersebut terdakwa yang menginjak-nginjak dan menggoyang pagar;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WAJDI alias JEDI meloncat keatas pagar Reservoir yang sudah terjatuh miring;

Bahwa terdakwa MUSLEHUDIN alias UDIN terdakwa menggoyang-goyangkan pagar Reservoir sampai miring.

Bahwa pagar yang dirusak adalah sepenuhnya milik dari

Bahwa perbuatan mendorong pagar, melompat ke atas pagar yang sudah miring sehingga akhirnya pagar roboh, dan selanjutnya menginjak – injak sudah memenuhi unsur melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama sama melakukan perusakan barang”;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) buah pecahan batu bata campur semen

- 3 (tiga) buah pagar keliling (pagar BRC).
- 1 (satu) CDR yang berisi kepingan Vidio
- 1 (satu) buah topi wama cream merk billabong

Karena masih akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara **SUBANDI alias BANDI**, maka diserahkan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan ;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan “secara bersama – sama melakukan perusakan barang”
2. Menjatuhkan pidana atas Para Terdakwa dengan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 758/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pagar keliling (pagar BRC).
- 1 (satu) CDR yang berisi kepingan Vidio
- 1 (satu) buah topi wama cream merk billabong

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara an. **SUBANDI alias BANDI**;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.